



P U T U S A N
Nomor 204/Pid.B/2015/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAFRIANSYAH EPENDI SIHOMBING**
Alias **PENDI Bin RASNUDDIN**
: **SIHOMBING;**
Tempat lahir : Bukit Patupangan;
Umur / tgl.lahir : 19 tahun / 03 Oktober 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / : Indonesia;
kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Dusun Amaliah Kelurahan Kota Kuala
Simpang Kecamatan Kuala Simpang
Agama : Kabupaten Aceh Tamiang;
: Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : MTs Swasta (tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang sejak tanggal 27 September 2015 sampai dengan tanggal 25 November 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Hal 1 dari 15 Hal Putusan Nomor 204/Pid.B/2015/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Lumpur Nomor : 204/Pen.Pid/2015/PN Ksp tanggal 28 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pen.Pid/2015/PN Ksp tanggal 28 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAFRIANSYAH EPENDI SIHOMBING Alias PENDI Bin RASNUDDIN SIHOMBING** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak Pidana Penadahan" melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAFRIANSYAH EPENDI SIHOMBING Alias PENDI Bin RASNUDDIN SIHOMBING** dengan pidana penjara selama **1 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Blackberry Z10 dengan IMEI : 356251050377158 dan PIN : 2ACB107A warna Hitam yang mana pinnya telah diganti menjadi 2AB676F7;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Blackberry Z10 dengan IMEI : 356251050377158 dan PIN : 2ACB107A warna Hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban dr. Mustakim Bin Abdul Manaf:

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon majelis hakim memberi putusan yang adil dan memutus seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal 2 dari 15 Hal Putusan Nomor 204/Pid.B/2015/PN Ksp



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SAFRIANSYAH EPENDI SIHOMBING** Alias **PENDI Bin RASNUDDIN SIHOMBING** pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekira pukul 13.00 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya bulan Juni tahun 2015 bertempat di Toko Regar Putra di Dusun Amalia Kelurahan Kota Kuala Simpang Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, ***"membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekira pukul 01.00 WIB saksi Rusli Setiadi Alias Uli Alias Ruli Bin Alm. Zainuddin melakukan pencurian di ruko saksi dr. Mustakim Bin Abdul Manaf di Jalan Cut Nyak Dhien Dusun Al-Ikhsan Desa Kota Lintang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang dan berhasil membawa beberapa benda milik saksi dr. Mustakim Bin Abdul Manaf yang salah satunya berupa 1 (satu) unit Handphone Blackberry Z10 warna Hitam dengan IMEI : 356251050377158. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB di Toko Regar Putra di Dusun Amalia Kelurahan Kota Kuala Simpang Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, saksi Rusli Setiadi Alias Uli Alias Ruli Bin Alm. Zainuddin (penuntutan dilakukan terpisah) menawarkan 1 (satu) unit Handphone Blackberry Z10 tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan hanya memiliki uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Rusli Setiadi Alias Uli Alias Ruli Bin Alm. Zainuddin langsung memberikan 1 (satu) unit Handphone Blackberry Z10 tersebut dan saksi saksi Rusli Setiadi Alias Uli Alias Ruli Bin Alm. Zainuddin mengatakan kepada terdakwa 3 (tiga) hari lagi akan meminta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lagi untuk 1 (satu) unit Handphone Blackberry Z10 tersebut. Selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2015 sekira pukul 15.00 WIB saksi saksi Rusli Setiadi Alias Uli Alias Ruli Bin Alm. Zainuddin datang menemui terdakwa dan mengambil uang sebesar Rp.

Hal 3 dari 15 Hal Putusan Nomor 204/Pid.B/2015/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga harga keseluruhan terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone Blackberry Z10 tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa mengetahui 1 (satu) unit Handphone Blackberry Z10 tersebut yang dibelinya dari saksi Rusli Setiadi Alias Uli Alias Ruli Bin Alm. Zainuddin merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi Rusli Setiadi Alias Uli Alias Ruli Bin Alm. Zainuddin. Atas kejadian tersebut saksi dr. Mustakim Bin Abdul Manaf mengalami kerugian materil sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya berjumlah paling sedikit sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu melaporkannya kepada Kepolisian Sektor Kuala Simpang. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Kuala Simpang dan dibawa ke Mapolsek Kuala Simpang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **dr. MUSTAKIM Bin ABDUL MANAF** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 sekira pukul 00.15 WIB sampai dengan pukul 07.20 WIB di dalam klinik saksi di Jalan Cut Nyak Dhien Kota Lintang – Kuala Simpang;
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah Tas Kulit warna Coklat;
 - 1 (satu) buah Harddisk Eksternal 750 GB AXIOO;
 - 1 (satu) buah Dompok Modem warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Modem warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Plesdis 16GB warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Pin Reser warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Ballpoin warna Merah;
 - 1 (satu) buah Ballpoin warna Putih;
 - 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba dengan procesor core i5 warna Putih;
 - 1 (satu) buah Charger Laptop merk Toshiba;
 - 1 (satu) unit Powerbank;



- 1 (satu) unit Handphone Blackberry Z10 dengan IMEI : 356251050377158 dan PIN : 2ACB107A warna Hitam;
 - Bahwa saksi tidak melihat pada saat kejadian tersebut namun setelah kejadian saksi melihat pintu di lantai empat telah terbuka kemudian pelaku tersebut langsung turun ke lantai 3;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah sdri. Lastri;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti pelaku pencurian tersebut namun PIN Blackberry saksi : 2AB676F7 telah dimiliki oleh orang yang saksi lihat dari kontak BBM milik saksi bahwa yang menggunakan PIN tersebut bernama Pendi Silaban;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;
2. **RUSLI SETIADI Alias ULI Alias RULI Bin Alm. ZAINUDDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 17.00 WIB di dusun Amaliah kampung Kota kec. Kuala Simpang kab. Aceh Tamiang karena melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 sekira pukul 01.00 WIB di dalam klinik dr. Mustakim di Jalan Cut Nyak Dhien dusun Al-Ikhsan desa Kota Lintang kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang ;
 - Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut hanya sendirian;
 - Bahwa barang kepunyaan dr. Mustakim yang saksi ambil/curi adalah berupa :
 - 1 (satu) buah Tas Kulit warna Coklat;
 - 1 (satu) buah Harddisk Eksternal 750 GB AXIOO;
 - 1 (satu) buah Dompok Modem warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Modem warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Plesdis 16GB warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Pin Reser warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Ballpoin warna Merah;
 - 1 (satu) buah Ballpoin warna Putih;
 - 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba dengan procesor core i5 warna Putih;
 - 1 (satu) buah Charger Laptop merk Toshiba;

Hal 5 dari 15 Hal Putusan Nomor 204/Pid.B/2015/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Powerbank;
- 1 (satu) unit Handphone Blackberry Z10 dengan IMEI : 356251050377158 dan PIN : 2ACB107A warna Hitam;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 sekira pukul 01.00 WIB setelah selesai bermain Biliar kemudian mau melakukan pencurian di klinik dr. Mustakim kemudian saksi langsung masuk dari bawah toko samping toko dr. Mustakim melalui pentelasi jendela toko tersebut. Setelah di dalam toko tersebut saksi langsung naik dari tangga, sesampainya di tingkap empat kemudian saksi keluar dari pintu tersebut, dan langsung berjalan menuju klinik dr. Mustakim dan saksi langsung menuju pintu samping, kemudian saksi menolak pintu tersebut dengan menggunakan tangan saksi sekuat tenaga sehingga pintu tersebut terbuka dan saksi langsung masuk ke klinik dr. Mustakim;
- Bahwa kemudian saksi mencari barang yang saksi mau curi namun tidak dapat barang, setelah itu menuju lantai tiga dan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Blackberry Z10 dengan IMEI : 356251050377158 dan PIN : 2ACB107A warna Hitam yang saksi simpan di kantong sebelah kiri saksi, sedangkan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba dengan procesor core i3 warna Putih, 1 (satu) buah Charger Laptop merk Toshiba dan 1 (satu) buah Harddisk Eksternal 750 GB AXIOO saksi masukkan ke dalam 1 (satu) buah Tas Kulit warna Coklat kemudian saksi langsung naik kembali ke lantai empat dan keluar dari pintu tersebut dan langsung turun melalui jalan saksi masuk;
- Bahwa kemudian saksi menyembunyikan 1 (satu) buah Tas Kulit warna Coklat yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Blackberry Z10 dengan IMEI : 356251050377158 dan PIN : 2ACB107A warna Hitam di kantong sebelah kiri saksi, sedangkan (satu) unit Laptop merk Toshiba dengan procesor core i3 warna Putih, 1 (satu) buah Charger Laptop merk Toshiba dan 1 (satu) buah Harddisk Eksternal 750 GB AXIOO dibawah lorong tersebut dan saksi langsung pulang ke rumah saksi;
- Bahwa sesampainya dirumah sekira pukul 04.00 WIB saksi langsung tidur dan sekira pukul 12.00 WIB saksi bangun dan langsung mencuci muka dan menuju ke tempat kepada Safriansyah Ependi Sihombing Alias Pendi Silaban Alias Pendi Bin Rasnuddin Sihombing dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saksi langsung mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba dengan procesor core i3 warna Putih, 1 (satu) buah

Hal 6 dari 15 Hal Putusan Nomor 204/Pid.B/2015/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Charger Laptop merk Toshiba dan 1 (satu) buah Harddisk Eksternal 750 GB AXIOO dari tempat saksi simpan dan membawa ke tempat sdr. Suni dan saksi menawarkan barang tersebut 1.200.000,-;

- Bahwa terdakwa Safriansyah Ependi Sihombing Alias Pendi Silaban Alias Pendi Bin Rasnuddin Sihombing dan sdr. Suni mengetahui barang yang saksi jualkan tersebut adalah hasil dari kejahatan yang saksi curi dari dr. Mustakim;
- Bahwa barang yang saksi jualkan kepada Safriansyah Ependi Sihombing Alias Pendi Silaban Alias Pendi Bin Rasnuddin Sihombing tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang telah melakukan pencurian adalah Rusli Setiadi Alias Uli Alias Rusli Bin Zainuddin pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 di rumah/toko dr. Mustakim di kp. Kota Lintang – Kuala Simpang dan yang melakukan tadah adalah terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Z10;
- Bahwa dari pengakuan Rusli Setiadi Alias Uli Alias Rusli Bin Zainuddin telah melakukan pencurian berupa:
 - 1 (satu) buah Tas Kulit warna Coklat;
 - 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba dengan procesor core i5 warna Putih;
 - 1 (satu) buah Charger Laptop merk Toshiba;
 - 1 (satu) unit Powerbank;
 - 1 (satu) buah Harddisk Eksternal 750 GB AXIOO;
 - 1 (satu) buah Dompot Modem warna Hitam yang berisikan modem;
 - 1 (satu) buah Plesdis 16GB warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Blackberry Z10 dengan IMEI : 356251050377158;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekira pukul 13.00 WIB Rusli Setiadi Alias Uli Alias Rusli Bin Zainuddin menjumpai terdakwa ditempat terdakwa jualan di Kedai Regar Putra dengan tujuan menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Z10 dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa hanya menjawab ada uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rusli Setiadi Alias Uli Alias Rusli Bin Zainuddin

Hal 7 dari 15 Hal Putusan Nomor 204/Pid.B/2015/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Z10 warna Hitam kepada terdakwa dan Rusli Setiadi Alias Uli Alias Rusli Bin Zainuddin mengatakan kepada terdakwa 3 (tiga) hari lagi meminta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekira pukul 15.00 WIB Rusli Setiadi Alias Uli Alias Rusli Bin Zainuddin mengambil uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa barang yang terdakwa beli tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa terdakwa Safriansyah Ependi Sihombing Alias Pendi Silaban Alias Pendi Bin Rasnuddin Sihombing mengetahui barang yang saksi RUSLI jualkan tersebut adalah hasil dari kejahatan yang saksi curi dari dr. Mustakim;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Blackberry Z10 dengan IMEI : 356251050377158 dan PIN : 2ACB107A warna Hitam yang mana pinnya telah diganti menjadi 2AB676F7;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Blackberry Z10 dengan IMEI : 356251050377158 dan PIN : 2ACB107A warna Hitam;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang telah melakukan pencurian adalah Rusli Setiadi Alias Uli Alias Rusli Bin Zainuddin pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 di rumah/toko dr. Mustakim di kp. Kota Lintang – Kuala Simpang dan yang melakukan tadah adalah terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Z10;
- Bahwa dari pengakuan Rusli Setiadi Alias Uli Alias Rusli Bin Zainuddin telah melakukan pencurian berupa:
 - 1 (satu) buah Tas Kulit warna Coklat;
 - 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba dengan procesor core i5 warna Putih;
 - 1 (satu) buah Charger Laptop merk Toshiba;



**MENYEWAKAN, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MENGANGKUT,
MENYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BENDA;**

**3. YANG DIKETAHUI NYA ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA BAHWA
BENDA ITU DIPEROLEH DARI KEJAHATAN;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. UNSUR “BARANG SIAPA “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa **SAFRIANSYAH EPENDI SIHOMBING Alias PENDI Bin RASNUDDIN SIHOMBING** sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

**Ad. 2. UNSUR “MEMBELI, MENYEWA, MENUKAR, MENERIMA GADAI,
MENERIMA HADIAH, ATAU UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN,
MENJUAL, MENYEWAKAN, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN,
MENGANGKUT, MENYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN
SESUATU BENDA”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini dapat dibuktikan, maka menurut hukum unsur ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang digolongkan sebagai “Benda” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak, yang dalam perkara ini benda yang dimaksud adalah 1 (satu) unit Handphone Blackberry Z10 dengan IMEI : 356251050377158 dan PIN : 2ACB107A warna Hitam yang mana pinnya telah diganti menjadi 2AB676F7 dan 1 (satu) buah kotak Handphone Blackberry Z10 dengan IMEI : 356251050377158 dan PIN : 2ACB107A warna Hitam.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dan bukti surat yang dihubungkan satu dengan lainnya sehingga berkesesuaian maka telah nyata adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **SAFRIANSYAH EPENDI SIHOMBING Alias PENDI Bin RASNUDDIN SIHOMBING** yang bermula pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015

Hal 10 dari 15 Hal Putusan Nomor 204/Pid.B/2015/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 13.00 WIB Rusli Setiadi Alias Uli Alias Rusli Bin Zainuddin menjumpai terdakwa ditempat terdakwa jualan di Kedai Regar Putra dengan tujuan menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Z10 dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa hanya menjawab ada uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rusli Setiadi Alias Uli Alias Rusli Bin Zainuddin langsung memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Z10 warna Hitam kepada terdakwa dan Rusli Setiadi Alias Uli Alias Rusli Bin Zainuddin mengatakan kepada terdakwa 3 (tiga) hari lagi meminta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekira pukul 15.00 WIB Rusli Setiadi Alias Uli Alias Rusli Bin Zainuddin mengambil uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa;

Bahwa barang yang terdakwa beli tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;

Bahwa terdakwa Safriansyah Ependi Sihombing Alias Pendi Silaban Alias Pendi Bin Rasnuddin Sihombing mengetahui barang yang saksi RUSLI jualkan tersebut adalah hasil dari kejahatan yang saksi curi dari dr. Mustakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dihubungkan dengan pengertian unsur di atas telah jelas terdakwa telah membeli benda hasil tindak pidana pencurian yaitu 1 (satu) unit Handphone Blackberry Z10 dengan IMEI : 356251050377158 dan PIN : 2ACB107A warna Hitam yang mana pinnya telah diganti menjadi 2AB676F7 milik Saksi dr. Mustakim, maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Ad. 3. UNSUR “YANG DIKETAHUI NYA ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA BAHWA BENDA ITU DIPEROLEH DARI KEJAHATAN”:

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa barang yang dijual oleh saksi RUSLI kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Blackberry Z10 dengan IMEI : 356251050377158 dan PIN : 2ACB107A warna Hitam yang mana pinnya telah diganti menjadi 2AB676F7 milik saksi dr. Mustakim, diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan, terbukti bahwa terdakwa telah membeli suatu barang seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yaitu 1 (satu) unit Handphone Blackberry Z10 dengan IMEI : 356251050377158 dan PIN : 2ACB107A warna Hitam yang mana pinnya telah diganti menjadi 2AB676F7;



Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi barang yang dijual oleh saksi RUSLI yaitu tidak memiliki kotak maupun surat-surat kepemilikan benda tersebut serta adanya pengakuan dan bukti dari saksi RUSLI dan saksi dr. Mustakim bahwa barang tersebut adalah milik saksi dr. Mustakim, sehingga oleh karenanya telah dapat dibuktikan bahwa 1 (satu) unit Handphone Blackberry Z10 dengan IMEI : 356251050377158 dan PIN : 2ACB107A warna Hitam yang mana pinnya telah diganti menjadi 2AB676F7 milik saksi dr. Mustakim tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan perbuatan melawan hukum, maka Terdakwa harus mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa 1 (satu) unit Handphone Blackberry Z10 dengan IMEI : 356251050377158 dan PIN : 2ACB107A warna Hitam yang mana pinnya telah diganti menjadi 2AB676F7, diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, ternyata Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit Handphone Blackberry Z10 dengan IMEI : 356251050377158 dan PIN : 2ACB107A warna Hitam yang mana pinnya telah diganti menjadi 2AB676F7 adalah hasil curian yang milik saksi dr. Mustakim;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Terdakwa mengakui kesalahan karena membeli barang dengan kondisi seperti diterangkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur **"BARANG SIAPA MENERIMA GADAI SESUATU BENDA YANG DIKETAHUINYA ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA BAHWA BENDA ITU DIPEROLEH DARI KEJAHATAN"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan TUNGGAL;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mohon hukuman yang sering-an-ringannya, mengenai permohonan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuan lamanya pidana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Blackberry Z10 dengan IMEI : 356251050377158 dan PIN : 2ACB107A warna Hitam yang mana pinnya telah diganti menjadi 2AB676F7;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Blackberry Z10 dengan IMEI : 356251050377158 dan PIN : 2ACB107A warna Hitam;

yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu **saksi korban dr. MUSTAKIM Bin ABDUL MANAF**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan saksi korban dr. Mustakim Bin Abdul Manaf mengalami kerugian materil;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NILA ASWITA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh YUNASRUL, SH., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

DEVRI ANDRI, S.H., M.H



HAKIM KETUA,

ANDI JUNIMAN KONGGOASA, S.H., M.H.

SUHADI PUTRA WIJAYA, S.H.

PANITERA PENGANTI

NILA ASWITA